



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HAMDANI**
Tempat Lahir : Karangasem
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 13 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lingkungan Juuk Manis , Desa Karangasem ,
Kabupatenn Karangasem
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d 20 Desember 2015.
- Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar 10 Desember 2015 s/d 08 Januari 2016:
- Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 09 januari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016
- Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 09 Maret 2016 s/d tanggal 07 April 2016.;
- Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 08 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016.;

Hal 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I GEDE PUTU

BIMANTARA PUTRA., dkk, dari “ BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE” , Para Advokat yang berkantor di jalan Gajah Mada No.44X, amlapura Karangasem-, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2015..

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 desember 2015 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Desember 2015 Nomor 50/Pid.Sus- TPK /2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2015 Nomor 50/Pid.Sus-TPK /2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara PDS-02 /AMLAP / 12 / 2015 tanggal 10 Desember 2015;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 15 Maret 2016 NOMOR REG. PERK. : PDS - 07 /AMLAP/ 11 /2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Hal 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 Rekening Koran dari Wahyudi atas nama Nurdiana, S.Pd.
- 2 Surat pernyataan atas nama Wahyudi tertanggal 19 Agustus 2015
- 3 Surat pernyataan tentang penjualan pupuk kepada Sdr. I Gusti Gede Lanang tertanggal 19 Agustus 2015
- 4 Daftar catatan pengiriman pupuk kepada Sdr. I Gusti Gede Lanang
- 5 Fotocopy ijazah S-1 an. Wahyudi
- 6 Foto copy ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan an. Wahyudi
- 7 Fotocopy Kartu Keluarga an. Wahyudi

Di kembalikan kepada saksi Wahyudi

- 8 Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Hamdani tentang penandatanganan dokumen kontrak.
- 9 Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Hamdani tentang biaya ongkos angkut pengadaan pupuk organik tahun 2013.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 10 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama I Gusti Putu Kerta.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU KERTA

- 11 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Gusti Putu Sri.

Dikembalikan kepada saksi GUSTI PUTU SRI

- 12 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama I Gusti Nyoman Sanjaya.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NYOMAN SANJAYA

Hal 4 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Ni Gusti Ayu Ana Lastrini.

Dikembalikan kepada saksi NI GUSTI AYU ANA LASTRINI

- 14 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Ida Bagus Rai Wira Andika.

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS RAI WIRA ANDIKA

- 15 5 (lima) Bendel Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama :

- CV. Tunas Sejati
- CV. Sri Sedana Artha
- CV. Some Ribek
- CV. Sabuh Mas
- CV. Sedana Yoga

Dikembalikan kepada saksi Ir.I KETUT SUMERTA

- 16 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUDIASIH

- 17 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pembantu PPK Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SUKASTA

- 18 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013

Hal 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi I GUSTIPUTU SUKASTA

- 20 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG CENIK

- 21 Foto Copy Daftar Hibah Barang dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi I NENGAH ADHI SUTEJA

- 22 Dokumen-dokumen SPK berjumlah 8 bendel;
23 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berjumlah 8 bendel
24 Proposal-proposal kelompok berjumlah 8 bendel
25 Buku register surat masuk berjumlah 2 bendel
26 Surat Keputusan Bupati Karangasem No. 659/HK/2012 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
27 1 (satu) bendel Data Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan Pupuk Organik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi Ir.GEDE WASKITA SUTA DEWA,MM

- 28 Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali No : SR-359/PW22/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pupuk Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Dilampirkan dalam bekas perkara

7. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret 2016 dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa Terdakwa **HAMDANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa **HAMDANI** , karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair(Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa **HAMDANI** dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsverloping).
3. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
4. Memulihkan segala hak terdakwa Hamdani dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya..
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 29 Maret 2016 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 10 Desember 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-02 /AMLAP/12 / 2015, yaitu :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa HAMDANI melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Bali, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara,

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdapat kegiatan pengadaan pupuk organik dimana kegiatan pengadaan pupuk organik tersebut merupakan kegiatan dengan menggunakan Dana Hibah yang berasal dari APBN induk dan APBD Perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2013 .

- Bahwa Anggaran pengadaan pupuk Organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tahun 2013 sebesar Rp.792.000.000,00 yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu berdasarkan :

(1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 16 17 5 2 tanggal 3 Januari 2013, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan program Peningkatan Tanaman Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan pertanian pada lahan kering untuk belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa pupuk organik untuk 3 (tiga) kelompok tani yaitu : kelompok tani : Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis, Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu, Kelompok Tani Yasa Kerti Yasa Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem dengan total bantuan sebesar Rp 297.000.000,00.

(2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 01 16 15 5 2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dalam belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 495.000.000,00 yang akan diberikan kepada 5 (lima) kelompok yaitu Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis; Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang; Subak Diwang, Desa Gegalang, Kecamatan Manggis; Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.

Hal 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdakwa mendatangi saksi I GUSTI GEDE LANANG untuk meminjam perusahaan / CV yang sebagai persero Komanditer / Perseronya adalah saksi I GUSTI GEDE LANANG, perusahaan itu antara lain :
CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS.
- Bahwa setelah meminjam perusahaan / CV dari saksi I GUSTI GEDE LANANG terdakwa membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan pupuk organik ini antara lain dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS. kemudian oleh terdakwa dikirimkan ke saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi I GUSTI PUTU SUKASTA , dan saksi NAJIB .
- Bahwa selanjutnya data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa , oleh saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp , dan saksi NAJIB dilaporkan ke saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP (*penuntutan terpisah*) selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pupuk Organik ini dan berdasarkan petunjuk dari saksi I KOMANG SUBRATA MAP (*penuntutan terpisah*) bahwa data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan harga satuan (HPS) oleh PPTK yaitu saksi saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp dan saksi NAJIB dan sebagai dasar pula pejabat pengadaan yaitu saksi I KOMANG CENIK untuk melakukan penunjukkan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik ini .
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan yang penawarannya dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang

Hal 9 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
komanditer/perso yaitu saksi I GUSTI LANANG , CV-CV itu antara lain :

Berdasarkan APBD Induk

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-
- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-
 - CV TUNAS SEJATI Rp 98.340.000,-
 - CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
 - CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
 - CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-
- Bahwa. saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data berupa surat informasi harga (surat nomor : 20/WT/III/2013) pupuk sebagaimana surat yang terlampir didalam SPK dengan isi surat yang menjelaskan bahwa harga pupuk per kg Rp 1500 -2000 padahal harga beli yang di sepakati oleh WAHYUDI selaku pemilik UD WAHYU TANI adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam penawaran dan HPS harga berkisar per kg Rp 1500 -2000 disamping itu saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.
 - Bahwa di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan terdakwa menandatangani semua administrasi dari dokumen-dokumen tersebut seperti di dalam :
 - (1) SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis;
 - (2) SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu;
 - (3) SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Yasa Kerti Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem;

Hal 10 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang;
- (5) SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis;
- (6) SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang;
- (7) SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Diwang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis;
- (8) SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu ;

tanpa terlebih dahulu terdakwa meminta surat kuasa / kuasa dari para direktur yang namanya tercantum dalam SPK karena para direktur dari CV- CV tersebut tidak pernah menandatangani SPK , dokumen pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan yang terkait dengan pengadaan pupuk organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP (penuntutan terpisah) di dalam Pelaksanaan kegiatan pengadaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013, tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 - a. Pasal 18 ayat 1, bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - b. Pasal 18 ayat 2, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - (1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Hal 11 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2) Meneriti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

c. Pasal 18 ayat (3):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

a. Pasal 5:

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

b. Pasal 6,

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- (5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

3) Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 serta Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan:

- (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

Hal 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (2) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi **I KOMANG SUBRATA YASA MAP** (penuntutan terpisah) Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor : **SR-646/PW22/5/2014** tanggal **13 Oktober 2014** dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

1) Realisasi Pengeluaran Negara		
-SP2D Nomor 931/17-147/LS/2013	Rp98.505.000,00	
-		
SP2D Nomor 931/17-165/LS/2013	Rp98.505.000,00	
-		
SP2D Nomor 931/17-148/LS/2013	Rp98.505.000,00	
-		
SP2D Nomor 931/17-772/LS/2013	Rp98.340.000,00	
-		
SP2D Nomor 931/17-773/LS/2013	Rp98.450.000,00	
-		
SP2D Nomor 931/17-770/LS/2013	Rp98.450.000,00	
-		
SP2D Nomor 931/17-769/LS/2013	Rp98.350.000,00	
-		
SP2D Nomor 931/17-771/LS/2013	Rp98.400.000,00	
		Rp787.505.000,00
Dikurangi Potongan Pajak		
- PPN	RP71.591.364,00	
- PPh	Rp10.738.704,00	
		Rp 82.330.068,00
Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara		Rp705.174.932,00

Hal 13 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Realisasi Nilai Barang yang Diterima

- Biaya Pengadaan Pupuk Organik
(478.500 kg x Rp400,00) Rp191.400.000,00

- Biaya Pengiriman Pupuk Organik
(478.500 kg x Rp200,00) Rp95.700.000,00

Jumlah Realisasi Nilai Barang yang Diterima Rp287.100.000,00

3) Kerugian Keuangan Negara (1 - 2) Rp418.074.932,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa HAMDANI melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Bali,, **melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdapat kegiatan pengadaan pupuk organik dimana kegiatan pengadaan pupuk organik tersebut merupakan kegiatan dengan menggunakan Dana Hibah yang berasal dari APBD induk dan Perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2013 sebesar Rp.792.000.000,00 yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu berdasarkan :

Hal 14 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 16 17 5 2 tanggal 3 Januari 2013, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan program Peningkatan Tanaman Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan pertanian pada lahan kering untuk belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa pupuk organik untuk 3 (tiga) kelompok tani yaitu : kelompok tani : Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis, Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu, Kelompok Tani Yasa Kerti Yasa Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem dengan total bantuan sebesar Rp 297.000.000,00.

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 01 16 15 5 2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dalam belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 495.000.000,00 yang akan diberikan kepada 5 (lima) kelompok yaitu Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis; Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang; Subak Diwang, Desa Gegalang, Kecamatan Manggis; Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.

- Bahwa saat mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdakwa mendatangi saksi I GUSTI GEDE LANANG untuk meminjam perusahaan / CV yang sebagai persero Komanditer / Perseronya saksi I GUSTI GEDE LANANG, perusahaan itu antara lain :
CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS.

Hal 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meminjam perusahaan / cv cv dari saksi I GUSTI GEDE LANANG terdakwa membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan pupuk organik ini antara lain dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS. kemudian oleh terdakwa dikirimkan ke saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi I GUSTI PUTU SUKASTA , dan saksi NAJIB .
- Bahwa selanjutnya data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa , oleh saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp , dan saksi NAJIB dilaporkan ke saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP (*penuntutan terpisah*) selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pupuk Organik ini dan berdasarkan petunjuk dari saksi I KOMANG SUBRATA MAP (*penuntutan terpisah*) bahwa data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan harga satuan (HPS) oleh PPTK yaitu saksi saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp dan saksi NAJIB dan sebagai dasar pula pejabat pengadaan yaitu saksi I KOMANG CENIK untuk melakukan penunjukkan langsung kepada perusahaan –perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik ini .
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukkan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan yang penawarannya dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang komanditer/ persero yaitu saksi I GUSTI LANANG , CV-CV itu antara lain :

Berdasarkan APBD Induk

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-
- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-

Hal 16 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV TUNAS SEJATI Rp 98.340.000,-
 - CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
 - CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
 - CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-
- Bahwa, saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data berupa surat informasi harga (surat nomor : 20/WT/III/2013) pupuk sebagaimana surat yang terlampir didalam SPK dengan isi surat yang menjelaskan bahwa harga pupuk per kg Rp 1500 -2000 padahal harga beli yang di sepakati oleh WAHYUDI selaku pemilik UD WAHYU TANI adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam penawaran dan HPS harga berkisar per kg Rp 1500 -2000 disamping itu saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.
 - Bahwa di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan terdakwa menandatangani semua administrasi dari dokumen-dokumen tersebut seperti di dalam :
 1. SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis;
 2. SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu;
 3. SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Yasa Kerti Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem;
 4. SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang;
 5. SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis;
 6. SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang;

Hal 17 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Diwang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis;
8. SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.

tanpa terlebih dahulu terdakwa meminta surat kuasa / kuasa dari para direktur yang namanya tercantum dalam SPK karena para direktur dari CV- CV tersebut tidak pernah menandatangani SPK , dokumen pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan yang terkait dengan pengadaan pupuk organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem

- Bahwa didalam kegiatan pengadaan pupuk organik Ta 2013 terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara memberikan data-data terkait penawaran dan informasi harga yang tidak benar serta menandatangani semua SPK tanpa surat kuasa dari para direktur- direktur CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS masing-masing dengan SPK :
 1. SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis;
 2. SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu;
 3. SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Yasa Kerti Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem;
 4. SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang;
 5. SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis;
 6. SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang;

Hal 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober

2013, Pupuk Organik di Subak Diwang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis;

8. SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu

disamping itu terdakwa juga melakukan pencairan / penerimaan dari pembayaran kegiatan pupuk organik dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh

puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya sendiri.

- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi **I KOMANG SUBRATA YASA MAP** (penuntutan terpisah) negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP **Perwakilan Bali Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi : I GUSTINYOMAN SANJAYA ;**

- Bahwa saksi mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi tidak tahu jika tahun 2013 perusahaan saksi CV

Hal 19 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDANA YOGA ikut sebagai rekanan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem karena saksi sudah lama tidak aktif bekerja di sana dan saksi merasa tidak pernah menandatangani kontrak /surat perintah kerja pada tahun 2013, setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari kejaksaan negeri amlapura saksi baru tahu jika CV SEDANA YOGA ikut dalam pengadaan pupuk organik tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dan saksi mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan tersebut dari sdr HAMDANI dan berdasarkan keterangan dari sdr HAMDANI dia mengakui bahwa HAMDANI yang memalsukan tandatangan saksi dalam semua dokumen beserta kontrak yang berkaitan dengan pengadaan pupuk organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem, dan saksi tidak pernah bertemu dengan IR. I KOMANG SUBRATA YASA, MAP

- Bahwa saksi Tidak pernah pergi ke bank untuk mencairkan uang di bank terkait dengan pengadaan pupuk organik tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem ataupun diminta tandatangan slip pencairan uang di bank terkait dengan pengadaan pupuk organik tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dan saksi tidak ada saksi mendapatkan keuntungan apapun dari pengadaan tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : I GUSTIPUTU KERTA :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa Saksi tidak tahu jika CV. SOME RIBEK ikut menjadi rekanan dalam pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem pada tahun 2013. Saksi baru tahu jika CV. SOME RIBEK ikut menjadi rekanan dalam pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem pada tahun 2013 setelah Saksi mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Amlapura. Surat panggilan tersebut

Hal 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh sdr. HAMDANI, saat itu sdr. HAMDANI mengakui bahwa sdr. HAMDANI sejak awal telah memalsukan tandatangan Saksi dalam semua dokumen beserta kontrak yang berkaitan dengan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem pada tahun 2013.

- Bahwa Saksi tidak pernah mencairkan uang di bank atau diminta untuk menandatangani slip pencairan uang di bank terkait dengan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem pada tahun 2013.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3 Saksi : NI GUSTIPUTU SRI :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi menerangkan Tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminjam perusahaan CV TUNAS SEJATI guna mengerjakan Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi Tidak pernah tandatangan kontrak , dan berdasarkan pengakuan saudara HAMDANI saat Saksi mendapat panggilan pertama dari Kejaksaan Negeri Amlapura sdr HAMDANI menjelaskan bahwa dia yang telah memalsukan tandatangan Saksi dalam Kontrak dalam kontrak / Surat Perjanjian Kerja dengan sdr KOMANG SUBRATA YASA selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa tidak pernah Saksi mendatangi kontrak dan mengurus administrasi seperti memasukkan dokumen penawaran , RAB dan negoisasi harga terkait dengan Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem. Dan Saksi tidak pernah bertemu dengan tersangka Ir KOMANG SUBRATA YASA , MAP

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4 Saksi : NI GUSTIAYU ANA LASTRINI :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan

Hal 21 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam
Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem

- Bahwa Saksi tidak tahu jika CV. SABUH MAS ikut menjadi rekanan dalam pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem pada tahun 2013. Saksi baru tahu jika CV. SABUH MAS ikut menjadi rekanan dalam pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem pada tahun 2013 setelah Saksi mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Amlapura.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan/membuat surat kuasa kepada HAMDANI atau siapapun untuk mengurus perizinan (SIUP) dari CV. SABUH MAS karena Saksi tidak tahu dan tidak mengerti mengenai perizinan dari CV. SABUH MAS.
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan uang di bank atau diminta untuk menandatangani slip pencairan uang di bank terkait dengan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem pada tahun 2013;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5 Saksi : IDA BAGUS RAI WIRA ANDIKA :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi tidak tahu jika CV. SRI SEDANA ARTHA pernah ikut menjadi rekanan dalam pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Kab. Karangasem pada tahun 2013 karena pada pertengahan tahun 2012 saksi sudah mengundurkan diri dari CV. SRI SEDANA ARTHA. Saksi baru tahu jika CV. SRI SEDANA ARTHA menjadi rekanan dalam pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Kab. Karangasem pada tahun 2013 setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Amlapura. Surat panggilan tersebut dibawa oleh sdr. HAMDANI, saat itu sdr. HAMDANI mengakui bahwa sdr. HAMDANI telah memalsukan tandatangan saksi dalam semua dokumen beserta kontrak yang berkaitan dengan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Kab. Karangasem pada tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan uang di bank atau diminta untuk menandatangani slip pencairan uang di bank terkait dengan

Hal 22 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Karangasem pada tahun 2013.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun dari siapapun karena pada pertengahan 2012 saksi sudah mengundurkan diri dari CV. SRI SEDANA ARTHA

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6 Saksi : I GUSTIGEDE LANANG :

- Bahwa saksi mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi mengetahui dimana pupuk organik itu dibeli oleh CV SOME RIBEK, CV TUNAS SEJATI, CV SRI SEDANA ARTHA, CV SABUH MAS, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA untuk pengadaan pupuk organik tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem yaitu di UD WAHYU TANI di Banyuwangi
- Bahwa saksi Tidak pernah bertemu dengan kadis Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem sdr Komang Subrata Yasa untuk menyerahkan data perusahaan CV SOME RIBEK, CV TUNAS SEJATI, CV SRI SEDANA ARTHA, CV SABUH MAS, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA dan meminta kadis agar nama-nama CV itu bisa ditunjuk untuk mengerjakan pengadaan pupuk organik TA. 2013

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

7 Saksi : NADJIB MASA'AT,S.SOS :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya dugaan dugaan Korupsi dalam pengadaan pupuk di Kabupaten Karangasem tahun 2013
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah : Saksi masuk PNS pada tahun 1980 dan ditugaskan di Dinas kehutanan sampai tahun 2001 saksi di pindahkan ke Dinas pertanian, tahun 2011 di angkat menjadi kabit SPTP (sarana prasarana,teknologi penyuluhan)/PPTK (Pejabat pelaksana teknis kegiatan) sampai pensiun pada bulan november tahun 2013
- Bahwa Sesuai SK Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten karangasem Nomer 4 Tahun 2013,tupoksi

Hal 23 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai PPTK adalah :

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan .

Melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan .

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan .

- Bahwa Pada tahun 2013 saksi ikut dalam kegiatan pengadaan pupuk di kabupaten karangasem,di tugas saksi pada saat itu adalah menyiapkan dokumen yaitu HPS (harga perkiraan sendiri) dan KAK (kerangka acuan kerja);
- Bahwa saksi mendapatkan HPS (harga perkiraan sendiri) dari data yang di berikan oleh seseorang yang bernama GUSTI LANANG berasal padangkerta, saksi mendapat informasi harga barang dari 3 perusahaan ,kemudian harga terendah dari 3 perusahaan itu saksi gunakan sebagai HPS, pada saat itu harga terendah untuk satu kilogram pupuk adalah Rp.2000 (dua ribu rupiah) berdasarkan harga yang di buat oleh UD. Wahyu Tani.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan,pada waktu yang saksi tidak ingat lagi, saksi di datangi oleh seseorang yang bernama GUSTI LANANG membawa informasi harga barang dari 3 perusahaan untuk kegiatan pengadaan pupuk tahun 2013,tapi karena itu bukan merupakan kewenangan saksi, kemudian saksi arahkan untuk menghadap ke pimpinan saksi yaitu Ir.Komang Subrata Yasa,MAP yang saat itu adalah Kepala dinas pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten karangasem selaku Pengguna Anggaran, kemudian setelah atasan saksi bertemu dengan GUSTI LANANG, atasan saksi memerintahkan kepada saksi untuk memproses HPS menggunakan data informasi harga yang di bawa oleh GUSTI LANANG tersebut
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa GUSTI LANANG tidak punya kapasitas apa-apa dalam pengadaan pupuk tahun 2013 tersebut, hanya saja sewaktu mendatangi saksi untuk menyerahkan informasi harga, dia mengatakan bahwa dia merupakan utusan dari ketua DRRD kabupaten karangasem yang di perintahkan untuk membawa informasi harga dari perusahaan-perusahaan untuk kegiatan pengadaan pupuk tahun 2013 di kabupaten karangasem.
- Bahwa Setahu saksi,saat itu kegiatan ini dengan penunjukkan langsung,karena harga kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan,rata-rata di bawah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga dapat dengan Penunjukkan langsung.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kegiatan

Hal 24 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Penunjukkan langsung atau dengan lelang adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan dan hortikultural Kabupaten Karangasem sebagai pengguna anggaran, dengan ketentuan bahwa harga kontrak di bawah Rp.100.000.000 dapat dilakukan dengan Penunjukkan langsung.

- Bahwa Setahu saksi, Anggaran di DIPA ada sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang di pecah menjadi 3, di mana masing-masing kegiatan bernilai kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah).
- Bahwa Setahu saksi, yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan memecah kegiatan adalah atasan saksi, yaitu Ir. Komang Subrata Yasa, MAP, Kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem sebagai Pengguna Anggaran

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

8 Saksi : I MADE SUARJANA PUTRA :

- Bahwa saksi mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
Kedudukan Saksi dalam Kegiatan Pengadaan tersebut adalah sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Karangasem berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Karangasem Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 17 Januari 2013.
Dapat Saksi jelaskan bahwa seluruh tugas Saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Karangasem tidak sepenuhnya dapat Saksi laksanakan karena tugas-tugas kedinasan yang terlalu banyak sehingga Saksi tidak sempat turun ke lapangan untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan pupuk organik tahun 2013 tersebut namun Saksi terus berkoordinasi dengan rekan-rekan panitia dibantu oleh rekan-rekan yang berada di lokasi pemberian bantuan untuk membantu melakukan pengecekan.
Dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. HAMDANI mengaku sebagai karyawan dari rekanan. Oleh karena keterbatasan staf dan permohonan dari sdr. HAMDANI untuk kelancaran serah terima hasil

Hal 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan maka pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibantu oleh Sdr. HAMDANI namun sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Saksi berkoordinasi dengan rekan-rekan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan apakah bantuan sudah diserahkan dan sesuai dengan kontrak. Setelah melakukan koordinasi dan oleh karena sudah sesuai kontrak maka baru Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

9 Saksi : NI NYOMAN SUDIASIH :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2013, Saksi sebagai sekretaris tim penerima dan Pemeriksa barang tahun 2013.

Dapat Saksi jelaskan, Tugas Pokok Saksi antara lain:

- a) Melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ jasa sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam kontrak
- b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
- c). Membuat dan menandatangani Berita acara serah terima hasil pekerjaan

Dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tapi Saksi sudah menandatangani, sedangkan yang membuatnya adalah saudara Hamdani, saat itu Saksi menandatangani 8 Dokumen, yaitu 5 Dokumen di perubahan dan 3 perubahan di induk

Setahu Saksi, Hamdani sesuai pengakuannya adalah pegawai dari perusahaan yang membuat kontrak dan memenangkan proyek tersebut, jadi dialah yang membuat berita Acara serah terima, dan Saksi tinggal menandatangani, tapi sebelum menandatangani, Saksi selalu mengecek kembali apakah sudah benar barang-barang berupa pupuk tersebut sudah di terima seluruhnya oleh kelompok,

Hal 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

10 Saksi : I GUSTINENGGAH RAI, SP :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Kegiatan Pengadaan tersebut adalah sebagai Ketua Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 17 Januari 2013.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa seluruh tugas Saksi selaku Ketua Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem tidak sepenuhnya dapat Saksi laksanakan karena tugas-tugas kedinasan yang terlalu banyak sehingga Saksi tidak sempat turun ke lapangan untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan pupuk organik tahun 2013 tersebut namun Saksi tugaskan secara lisan anggota panitia yang lain yang berada dibawah PPTK kegiatan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan di lapangan dibantu oleh rekan-rekan yang berada di lokasi pemberian bantuan untuk membantu melakukan pengecekan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sdr. HAMDANI mengaku sebagai karyawan dari rekanan. Oleh karena keterbatasan staf dan permohonan dari sdr. HAMDANI untuk kelancaran serah terima hasil pekerjaan maka pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibantu oleh Sdr. HAMDANI namun sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Saksi berkoordinasi dengan rekan-rekan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan apakah bantuan sudah diserahkan dan sesuai dengan kontrak. Setelah melakukan koordinasi dan oleh karena sudah sesuai kontrak maka baru Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

11 Saksi : I GUSTI BAGUS PUTRA EKA WINATA :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan

Hal 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2013, Saksi sebagai Anggota tim penerima dan Pemeriksa barang tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Hamdani, Saksi hanya mengetahui wajah dan namanya saja, dan dia sering ke kantor kami, dan pada saat dia menyerahkan Berita Acara serah terima barang, sudah ada tanda tangan dari ketua dan sekretaris tim, sehingga Saksi mau menandatangani dokumen yang di bawa oleh hamdani. Selain itu juga karena hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan di 1 tempat sudah sesuai, Saksi rasa di tempat yang lain juga pasti lengkap, karena itu Saksi mau tanda tangani Berita acara tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

12 Saksi : I MADE PASEK :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2013, Saksi sebagai Anggota tim penerima dan Pemeriksa barang tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Hamdani, Saksi hanya mengetahui wajah dan namanya saja, dan dia sering ke kantor kami, dan pada saat dia menyerahkan Berita Acara serah terima barang, sudah ada tanda tangan dari ketua dan sekretaris tim, sehingga Saksi mau menandatangani dokumen yang di bawa oleh hamdani. Selain itu juga karena hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan di 1 tempat sudah sesuai, Saksi rasa di tempat yang lain juga pasti lengkap, karena itu Saksi mau tanda tangani Berita acara tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

13 Saksi : Ir. I KOMANG CENIK :

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya Saudara dimintai keterangan

Hal 28 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem

- Bahwa Kedudukan saksi dalam Kegiatan Pengadaan ini adalah sebagai pejabat pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem nomor 10 Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013
- Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan SK 10 Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah :
 - a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b) Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang / jasa
 - c) menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - e) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - f) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - g) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - h) menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
 - 1. Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,-
 - 2. Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultasi bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,-
 - i) Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada Pa / KPA
 - j) memberikan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan HPS karena bukan merupakan kewenangan saksi selaku pejabat pengadaan hanya dimintakan pendapat secara lisan saja saksi pernah memberikan masukan yaitu bagaimana penghitungan penyusunan HPS oleh I Gusti Putu Sukasta, SP dan Ir Komang Subrata Yasa

Hal 29 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem adalah dengan menggunakan Metode Pengadaan Langsung Karena HPS nya di bawah dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan nilai pekerjaan masing-masing kurang lebih Rp 98.000.000
- Bahwa Nama-nama perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan pengadaan barang dalam kegiatan pengadaan pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem :
Yang berdasarkan DPA Induk APDB 2013 yaitu :
 1. CV SOME RIBEK
 2. CV TUNAS SEJATI
 3. CV SRI SEDANA ARTHA
Yang berdasarkan DPA Perubahan APBD Ta 2013 yaitu :
 1. CV SRI SEDANA ARTHA
 2. CV SABUH MAS
 3. CV SEDANA YOGA
 4. CV SOME RIBEK
 5. CV TUNAS SEJATI
- Bahwa Saksi memperoleh nama-nama perusahaan itu berdasarkan informasi lisan dari kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem yaitu Ir Komang Subrata Yasa . Map
- Bahwa Saksi dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem yaitu Ir Komang Subrata Yasa . Map bahwa yang membawa nama-nama perusahaan yang ikut pengadaan langsung untuk pengadaan pupuk organic di Dinas Pertanian tahun 2013 adalah sdr. I GUSTI GEDE LANANG
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa anggaran dalam kegiatan pengadaan pupuk organic Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem nilainya dipecah-pecah , karena sejak awal penyusunan anggaran kegiatan pengadaan pupuk organic Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem nilai anggarannya sudah dipecah-pecah dan yang lebih tau hal itu adalah kepala Sub bagian Program saat itu : I WAYAN ARIYAWAN, SE dan Kepala

Hal 30 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten
Karangasem yaitu Ir Komang Subrata Yasa . Map

Atas keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan :

- Terdakwa memberikan tanggapan tidak pernah memberikan perintah untuk tidak melawan arus.
- Terdakwa juga tidak pernah bertemu I Gede Gusti Lanang.
- Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan saksi untuk memproses nama-nama CV. Tersebut.

14 Saksi : I KETUT ERAWAN :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi sebagai Ketua Subak Nongan Jinah Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
- Bahwa tahun 2013 Saksi tidak pernah mengajukan proposal bantuan pupuk organik ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Bahwa saksi bersama kelompok pernah membuat proposal tersebut namun tanggal dan bulannya serta tahun bukan sebagaimana tercantum dalam proposal , proposal itu dibuat sekitar bulan Oktober 2013 setelah ada sosialisasi oleh PPL dari UPTD Kecamatan Rendang :sdr Made Sudartha dimana dijelaskan bahwa kelompok tani kami akan mendapatkan bantuan pupuk organik dan kami diminta untuk melengkapi administrasi dengan membuat proposal yang dibuat dengan tanggal mundur yaitu bulan Januari 2013 .
- Bahwa sesuai dengan tanda terima dari CV TUNAS SEJATI pupuk yang diterima oleh kelompok 66.000 Kg dengan 6 kali pengiriman sesuai dengan proposal mengenai jumlah pupuk yang diperlukan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

15 Saksi I MADE PUNIA :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pansaka, Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem ;

Hal 31 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2012 Saksi tidak pernah mengajukan proposal bantuan pupuk organik ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Bahwa saksi bersama kelompok pernah membuat proposal tersebut namun tanggal dan bulannya serta tahun bukan sebagaimana tercantum dalam proposal yaitu tanggal tanggal 12 Februari 2012 , karena proposal itu baru dibuat sekitar bulan Januari 2013 setelah ada sosialisasi oleh PPL dari UPTD Kecamatan Manggis dimana dijelaskan bahwa kelompok tani kami akan mendapatkan bantuan pupuk organik dan kami diminta untuk melengkapi administrasi dengan membuat proposal yang dibuat dengan tanggal mundur yaitu bulan bulan februari 2012
 - Bahwa sesuai dengan tanda terima dari CV SOME RIBEK pupuk yang diterima oleh kelompok 49.500 Kg dengan 5 kali pengiriman sedangkan dalam proposal mengenai jumlah pupuk yang diajukan adalah 50000 kg / 50 Ton

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

16 Saksi I MADE SUPARTA :

- Bahwa saksi mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok Sari Alam Lestari yang menerima bantuan pupuk dari pemerintah pada tahun 2013
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada tahun 2012 Saksi sebagai ketua kelompok Sari Alam Lestari berdasarkan persetujuan anggota kelompok, membuat proposal yang Saksi tujukan kepada Bupati Karangasem agar kelompok Saksi mendapatkan bantuan pupuk organik, lalu proposal tersebut Saksi kirimkan dengan cara melalui kantor UPTD Pertanian Kecamatan Kubu, hingga pada tahun 2013 kelompok kami mendapatkan bantuan pupuk organik dari pemerintah.
- Bahwa yang mengantar ke kelompok kami namanya Hamdani, saat itu ada 5 truk yang datang mengangkut pupuk organik di mana datangnya tidak sekaligus, namun ada jeda sekitar 3 hari, pertama 3 truk, kemudian 3 hari kemudian datang 2 truk lagi dan Saksi di beri tanda terima, oleh seseorang yang bernama Hamdani, yang kemudian tanda terima itu Saksi tanda tangani
- Bahwa saat itu kelompok kami mendapat 990 (Sembilan ratus

Hal 32 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh sak pupuk di mana setiap sak berisi 50 (lima puluh) kilogram pupuk sehingga total kami mendapatkan 49.500 (empat puluh Sembilan ribu lima ratus) kilogram yang telah kami bagikan kepada seluruh anggota kelompok, dan Saksi mendapatkan bantuan itu bulan maret tahun 2013.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

17 Saksi I NYOMAN PUNDUH :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi sebagai Ketua Subak Pesaban Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi bersama kelompok pernah membuat proposal tersebut namun tanggal dan bulannya serta tahun bukan sebagaimana tercantum dalam proposal , proposal itu dibuat sekitar bulan Oktober 2013 setelah ada sosialisasi oleh PPL dari UPTD Kecamatan Rendang :sdr Made Sudartha dimana dijelaskan bahwa kelompok tani kami akan mendapatkan bantuan pupuk organik dan kami diminta untuk melengkapi administrasi dengan membuat proposal yang dibuat dengan tanggal mundur yaitu bulan Januari 2013
- Bahwa sesuai dengan tanda terima dari CV SEDANA ARTHA pupuk yang diterima oleh kelompok 66.000 Kg dengan 11 kali pengiriman dan dalam proposal memang tidak dicantumkan mengenai jumlah pupuk yang diperlukan , yang dicantumkan dalam proposal hanya luas lahan pertanian dari kelompok subak kami yaitu kurang lebih 228 Ha.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

18 Saksi I KETUT BUDIASA :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Subak Paya, yang menerima bantuan pupuk dari pemerintah pada tahun 2013
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa Saksi sebagai ketua kelompok pernah mengirimkan proposal permohonan bantuan pupuk organik

Hal 33 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut PPL Desa Manggis saat itu yaitu I MADE SUKADA BUDI , kelompok kami akan mendapat bantuan pupuk organik dan untuk syaratnya harus buat proposal, jadi Saksi meminta bantuan kepada PPL Desa manggis saat itu untuk di buatkan proposal dan Saksi hanya tinggal menanda tangani saja, kemudian 2 bulan setelah itu, tepatnya bulan nopember pupuknya Saksi terima

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat menandatangani proposal itu, Saksi tidak melihat tanggalnya, karena PPL Desa manggis saat itu mengatakan bahwa itu hanya syarat untuk melengkapi administrasi penerimaan pupuk saja
- Bahwa yang mengantar ke kelompok kami adalah pak gunawan, beserta 6 truk yang mengangkut pupuknya, tapi truk tersebut tidak datang sekaligus, namun bertahap, tanggal 18 Nopember 2013 datang 3 truk, kemudian 20 Nopember 2013 datang lagi 3 truk, yang masing-masing truk berisi 11 ton pupuk, sehingga kelompok kami total mendapatkan 66 ton pupuk organik

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

19 Saksi I GEDE AGENG :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, Kelompok Tani Padang asah di dirikan sudah lama sekali, bahkan semenjak saksi belum lahi Namun pastinya kapan, saksi lupa dan saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok ini sudah sejak pertama didirikan. dengan jumlah anggota sebanyak 32 orang dan kelompok kami menanam Jagung, Singkong, dan sayur-sayuran
- Bahwa sapat saksi jelaskan, bahwa saksi sebagai ketua kelompok pernah mengirimkan proposal permohonan bantuan pupuk organik karena menurut PPL Desa Tianyar saat itu yaitu I KETUT TAHU PUTRAJAYA , kelompok kami akan mendapat bantuan pupuk organik dan untuk syaratnya harus buat proposal, jadi saksi meminta bantuan kepada Teman saksi yaitu MADE SEMARA WIJAYA untuk membuat proposal itu, didampingi oleh PPL Desa Tianyar saat itu untuk di buatkan proposal dan saksi hanya tinggal menanda tangani saja, kemudian 2 bulan setelah itu, tepatnya bulan nopember pupuknya

Hal 34 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerima pupuk bulan November 2013, 2 bulan sebelumnya adalah bulan September, namun tanggal di proposal adalah 10 Pebruari 2013, tanggalnya tidak sesuai Karena bahwa saat menandatangani proposal itu, saksi di beri tahu oleh PPL Desa Tianyar agar di tandatangani saja Karena itu hanya syarat untuk penerimaan pupuk saja
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tidak pernah ada datang dari dinas pertanian ke kelompok kami, hanya saja sewaktu penyerahan pupuk organic tersebut, di damping oleh petugas dari dinas pertanian
- Bahwa yang mengantar ke kelompok kami adalah pak gunawan, beserta 6 truk yang mengangkut pupuknya, tapi truk tersebut tidak datang sekaligus, namun bertahap, tanggal 6 Nopember 2013 datang 3 truk, kemudian 7 Nopember 2013 datang lagi 1 truk, tanggal 11 Nopember 2013 dan 13 Nopember 2013 datang lagi masing-masing 1 truk yang masing-masing truk berisi 11 ton pupuk, sehingga kelompok kami total mendapatkan 66 ton pupuk organic.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

20 Saksi I WAYAN ARYAWAN :

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa Kedudukan saksi dalam Kegiatan Pengadaan ini adalah sebagai Kepala sub bagian Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sejak tahun 2008
- Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Kepala sub bagian Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan :
 1. Merumuskan Rencana Kegiatan Sub Bagian Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
 2. Mengkumpulir perumusan rencana kegiatan Dinas
 3. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas Kepada Atasan
 4. Memberikan masukan kepada atasan. Terkait rencana kegiatan Dinas
- Bahwa bahwa yang menjadi dasar acuan saksi dalam penyusunan program kegiatan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan

Hal 35 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Kabupaten Karangasem khususnya berkaitan dengan kegiatan hibah barang Tahun 2013 adalah Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Bahwa proses penganggaran hibah barang terkait dengan kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tidak sesuai dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena proposal kegiatan dari calon penerima bantuan tidak ada.
- Bahwa Saksi mendapatkan nama-nama kelompok calon penerima bantuan hibah barang pupuk organik tahun 2013 tersebut dari bagian keuangan di Pemerintah kabupaten Karangasem yaitu dari Saudara Adi Suteja unruk kemudian saksi susun sebagai tambahan dalam Rencana Kegiatan Anggaran tahun 2013 agar bisa nantinya tercantum dalam DPA tahun 2013, dan setahu saksi kelompok-kelompok itu tidak ada mengajukan proposal sebelumnya ke dinas pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dan pembuatan proposal baru di sesuaikan waktunya dengan data yang diberikan oleh bagian keuangan setelah saksi menerima data tersebut dari bagian keuangan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pencantuman nilai dalam anggaran di DPA dalam kegiatan pupuk organik dipecah-pecah karena sebelumnya telah diberikan data by name by address dari bagian keuangan Pemerintah daerah kab karangasem sehingga saksi hanya mengikuti saja data tersebut dan saksi tidak berani merubah data dengan nilai ditentukan sebesar masing-masing Rp 99.000.000,- dari masing-masing kegiatan itu, dan memang saat itu penyusunan anggarannya tidak ada proposal.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran pupuk tidak pernah memberi perintah jangan melawan arus, hanya secara umum saja.

21 **Saksi I NENGAH ADHI SUTEJA, SE.,**

Hal 36 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan diangkat pertamakali CPNS per 1 Desember 2003 di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem, tahun 2006 pindah ke Badan Pengelolaan Keuangan daerah sebagai staf, tahun 2008 pindah ke Kelurahan Subagan sebagai Kasi Pemerintahan, bulan April 2009 pindah ke Dinas Koperasi dan UKM sebagai Kasi Kelembagaan LPD, lalu sejak 2 Pebruari 2011 pindah ke bagian Keuangan sebagai Kasubag Anggaran sampai dengan 30 September 2014 lalu saya di mutasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan 20 Januari 2015 dan kemudian saya di mutasi sampai dengan sekarang ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

- Bahwa saksi menjelaskan Tugas pokok adalah menyiapkan bahan-bahan Rancangan APBD seperti surat edaran penyusunan RKA SKPD, menyusun bahan-bahan surat persetujuan dan Pengesahan DPA SKPD beserta tugas tambahan lainnya
- Bahwa saksi menjelaskan Dimulai Penyusunan KUA dan PPAS, disana muncul belanja hibah secara gelondongan dengan total belanja hibah saya tidak ingat lagi. Setelah menjadi KUA PPAS maka kami di bagian Keuangan berdasarkan persetujuan KUA PPAS menyusun surat edaran tentang penyusunan RKA SKPD.
- Bahwa pada saat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaraan APBD, terkait dengan belanja hibah yang di fasilitasi oleh anggota DPRD, data-data tersebut bersumber dari Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem yang kami dapatkan di pertengahan bulan Desember 2012, dimasukan di dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaraan APBD Kabupaten Karangasem tahun Anggaran 2013. Barulah setelah menjadi rancangan diajukan ke Propinsi Bali untuk di evaluasi oleh Gubernur Bali. Setelah dievaluasi tanggal 26 Desember 2012 dan ada tindaklanjut evaluasi baru ditetapkan menjadi APBD per tanggal 28 Desember 2012. Karena sistem by name by dress ini harus ada di penjabaraan APBD namun hanya diberikan judul-judul kegiatan berupa alamat dan besaran dana hibah sehingga Sepengetahuan saya saat itu belum ada proposal dari masyarakat, sedangkan mengenai pembuatan proposal dari dana hibah tersebut saya tidak mengetahuinya karena pengelolaannya sudah menjadi kewenangan dari SKPD
- Bahwa setelah data –data terkait dengan data hibah itu saya susun

Hal 37 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya berikan ke SKPD terkait melalui kasubag programnya (untuk di Dinas Pertanian saya berikan kepada I WAYAN ARYAWAN) untuk ditindaklanjuti bisa atau tidak dimasukkan ke dalam RKA (rencana kerja anggaran) di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah memberikan rekomendasi , jadi itu adalah simbol penolakan namun tetap dianggarkan.

22 Saksi I WAYAN SUDARSANA :

- Bahwa saksi menjelaskan Kedudukan saksi di tahun 2012 s/d 2013 di Pemerintahan Kabupaten Karangasem adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Karangasem Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku Kabag Keuangan Karangasem secara singkat yaitu Mengelola Keuangan Daerah dari perencanaan APBD , Pencairan Dana , dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- Bahwa saksi menjelaskan proses penganggaran kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem bagaimana mekanisme dan alurnya Karena ini kegiatan hibah barang awalnya ada proposal permohonan dari masyarakat selanjutnya proposal masuk ke SKPD untuk di kaji / ditelaah kemudian surat telaahan masuk ke TIM anggaran selanjutnya tim anggaran memasukkan telaahan dari SKPD itu ke bupati apabila bupati setuju turun ke SKPD untuk di programkan dalam Rencana Kegiatan (RKA) SKPD , SKPD selanjutnya mengusulkan dalam KUA PPAS / KUPA (usulan kebijakan umum perubahan anggaran) dan kemudian dimasukkan dalam TAPD lagi untuk dirancang didalam KUA PPAS / KUPA PPAS . dan setelah dalam bentuk KUA PPAS diajukan oleh Bupati untuk dibahas bersama DPRD setelah disepakati oleh DPRD dan Bupati kemudian materi KUA PPAS /KUPA PPAS dituangkan dalam RAPBD / RAPBD Perubahan, RAPBD disusun oleh TAPD kemudian diajukan oleh bupati , kemudian bupati menyampaikan ke DPRD lagi dalam bentuk rancangan Perda, Terjadi pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD dan setelah terjadi kesepakatan rancangan diajukan ke propinsi untuk di evaluasi oleh pemerinntah propinsi , dan pemerintah propinsi melakukan evaluasi dengan catatan , koreksi dibahas lagi antara TAPD dan Banggar DPRD setelah diperbaiki , turun SK

Hal 38 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur sedang evaluasi barulah ditetapkan sebagai Perda APBD.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya memang ada aspirasi dari Anggota DPRD yang disampaikan ke bagian keuangan / Pemda Karangasem terkait dengan kegiatan hibah itu tetapi karena ini terkait dengan kegiatan hibah barang maka proses penganggaran maupun evaluasi dan verifikasi calon penerima diserahkan kepada SKPD yang terkait yaitu apabila terkait pupuk pertanian maka diserahkan ke Dinas Pertanian untuk merencanakan lebih lanjut apakah bisa atau tidak kegiatan itu dimasukkan dalam APBD Ta 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem yang sepenuhnya berwenang melaksanakannya dengan metode apa adalah kewenangan SKPD terkait.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa penganggaran adalah kewenangan SKPD itu tidak benar, kewenangan ada di TPAD.

23 Saksi I KETUT TAHU PURA JAYA.,SP.,MMA,

- Bahwa saksi menjelaskan masuk PNS pada tahun 2008 dan ditugaskan di Dinas Pertanian Kecamatan Kubu sebagai PPL, sampai tahun 2014 saya menjadi kepala UPTD Kecamatan Kubu
- Bahwa saksi menjelaskan tupoksi sebagai PPL adalah :
 - a) Merencanakan penyuluhan pertanian
 - b) Melaksanakan penyuluhan pertanian
 - c) Evaluasi dan pelaporan
 - d) Pengembangan penyuluhan pertanian
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2013 sebagai PPL Kecamatan Kubu dimana salah satu kelompok tani yaitu Kelompok Tani Padang Asah mendapatkan bantuan Pupuk organik, dan saat itu saya sebagai pendamping dari kelompok tersebut.pada tahun 2013
- Bahwa saksi menjelaskan, saat itu di kecamatan Kubu setahu saya hanya 1 Kelompok yang mendapatkan bantuan pupuk tersebut, yaitu kelompok tani Padang Asah
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk kelompok Tani Padang Asah, saya tidak tahu kapan bantuan tersebut di cairkan, karena saat itu tugas saya hanya mendampingi membuat proposal, setelah itu saya tidak di beri tahu lagi

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Hal 39 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung republik indonesia
24 SAKSI PUTUS SUBAWA, SP. M.MA :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini di Kejaksaan Negeri Amlapura yaitu sehubungan dengan adanya dugaan Korupsi dalam Pengadaan Pupuk di Kab. Karangasem tahun 2013
- Bahwa Saksi awalnya diangkat sebagai PPL honorer tahun 1979 kemudian diangkat sebagai PPL tahun 1981. Selanjutnya, pada tahun 2001 diangkat sebagai Kepala Cabang Dinas Pertanian di Kubu kemudian pada tahun 2007 Cabang Dinas Pertanian berganti nama menjadi UPTD sesuai otonomi daerah dan saksi tetap sebagai Kepala UPTD Kec. Kubu Kab. Karangasem s/d sekarang
- Bahwa Saksi selaku Kepala UPTD Kec. Kubu Kab. Karangasem mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut:
 1. Merumuskan rencana kegiatan teknis operasional;
 2. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan unit pelaksana teknis sesuai bidang masing-masing;
 3. Melaksanakan tugas administrasi umum, organisasi dan tata laksana kearsipan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga;
 4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknis operasional;
 5. Menghimpun, menginventarisasi dan melaporkan data yang berhubungan dengan tugasnya;
 6. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 7. Menilai prestasi kerja bawahan;
 8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 9. Mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban teknis ataupun administrasi kepada atasan;
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada atasan
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya dalam rapat rutin saksi mengetahui bahwa nama Kelompok Tani Sari Alam Lestari sudah muncul di APBD Kab. Karangasem sebagai penerima bantuan pupuk tanpa ada proposal terlebih dahulu. Mengetahui nama Kelompok Tani Sari Alam Lestari sudah ada terlebih dahulu maka untuk selanjutnya saksi tidak tahu menahu dan tidak mau ikut campur selebihnya. Sedangkan untuk Kelompok Tani Padang Asah, awalnya saksi dihubungi oleh Bidang Produksi Dinas Pertanian Kab. Karangasem an. Sdri. SUDIASIH bahwa ada bantuan pupuk dari Dinas Pertanian dan saksi disuruh untuk mencari kelompok yang mau menerimanya maka

Hal 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi usulkan kelompok Tani Padang Asah dalam bentuk CP/CL untuk dimasukkan dalam APBD-P atas usulan itulah diperintahkan agar permohonan tersebut dilengkapi dengan proposal. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut melalui PPL An. KETUT TAHU PUTRAJAYA saksi menyuruh kelompok untuk membuat proposal guna melengkapi syarat administrasi dan sekitar bulan Mei atau Juni 2013 saksi dibawakan tembusan proposal permohonan bantuan pupuk an. KELOMPOK TANI PADANG ASAH tertanggal 10 Pebruari 2013 oleh PPL an. Sdr. KETUT TAHU PUTRAJAYA setelah itu saksi arsipkan di kantor

- Bahwa Tidak pernah, saksi mengetahui Kelompok Sari Alam Lestari ikut menjadi penerima bantuan pupuk setelah saksi mendapatkan informasi bahwa pupuk tersebut datang dan diterima di tempat oleh Kelompok Sari Alam Lestari. Artinya jika kelompok Tani Sari Alam Lestari sudah mendapatkan bantuan pupuk maka sudah pasti ada proposal namun saksi jelaskan kembali bahwa saksi tidak pernah menerima proposal permohonan bantuan tersebut.
- Bahwa Tidak pernah, seharusnya Dinas Pertanian Kab. Karangasem melakukan verifikasi terhadap kelompok tani tersebut apakah layak atau tidak namun faktanya Dinas Pertanian tidak pernah melakukan verifikasi tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah memberikan perintah.

25 Saksi I GEDE SUYADNYA, SH., :

- Bahwa saksi menjelaskan CPNS/PNS di Departemen Penerangan tahun 1986 kemudian tahun 2001 mutasi ke Dinas Perhubungan, tahun 2011 dimutasi ke Sekretariat DPRD sebagai Kasubag Protokol sampai sekarang
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas Pokok dan fungsi saudara selaku staf di Sekretariat DPRD Kab. Karangasem
 1. Menyusun rencana kegiatan subbagian Protokol sebagai bahan pelaksana tugas;
 2. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 4. Menilai bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karir;
 5. Mempersiapkan acara penerimaan tamu-tamu DPRD;

Hal 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memfasilitasi acara perjalanan dinas Pimpinan DPRD dan tamu-tamu DPRD;
 7. Mempersiapkan penyelenggaraan upacara pelantikan DPRD dan pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh DPRD;
 8. Mengatur protokoler dan melayani pemakaian sound sistem dalam rangka kegiatan rapat-rapat atau sidang DPRD;
 9. Mempersiapkan acara peninjauan dan mengadakan hubungan terlebih dahulu dengan pihak yang akan dikunjungi oleh pimpinan dan anggota DPRD;
 10. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa saksi menjelaskan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi
 - Bahwa saya memperoleh data-data nama kelompok yaitu
 1. Pengadaan Pupuk organik kelompok tani sari alam lestari Banjar Dinas Muntig Desa Tumlamben Kecamatan Kubu
 2. Pengadaan Pupuk organik kelompok tani Pansaka Desa Antiga Dusun Seraya Kecamatan Manggis
 3. Pengadaan Pupuk Organik untuk subak abian yasa kerti Desa Banjar Dinas Pesiatin Desa Seraya Barat
 - Bahwa saksi menjelaskan dengan nilai pekerjaan masing-masing Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) langsung dari anggota DPRD Kabupaten Karangasem bernama I GEDE DANA . SPd , Msi dengan data dalam bentuk sudah terketik sehingga saya tinggal menyalin data itu kembali untuk diberikan kepada bagian keuangan Pemda Karangasem guna disusun dalam APBD Ta. 2013
 - Bahwa saksi menjelaskan Awalnya pasti tanggalnya saya tidak ingat sekitar bulan Mei 2012 saat saya memproses data-data aspirasi anggota DPRD saya didatangi oleh sdr I GEDE DANA SPd , Msi yang memberikan saya data/ surat ketikan yang berisi nama-nama kelompok tani calon penerima bantuan pupuk organik untuk saya himpun menjadi satu dalam data aspirasi anggota DPRD untuk diberikan kepada bagian Keuangan Pemkab Karangasem, saat itu I GEDE DANA Spd , Msi bilang “ini data aspirasi saya tolong dimasukkan “ setelah itu saya terima data itu dan saya himpun dan kemudian sekitar akhir tahun 2012 saya menyerahkan data-data aspirasi itu kepada ke bagian Keuangan Pemkab Karangasem kepada bapak Adhi Suteja sebagai Kasubag Anggaran Bagian

Hal 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketangisan Pemkab Karangasem untuk disusun dalam APBD Ta 2013

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi.

26 **Saksi GUNAWAN SUMANTRI :**

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa Iya, saksi kenal dengan wahyudi, dari teman saksi yang bernama Agus Bibit, karena saat tahun 2013, teman saksi yaitu GUSTI LANANG meminta mencarikan pupuk organik, dan saksi menanyakan ke agus bibit apakah punya kenalan yang bisa menyediakan bibit, kemudian oleh agus bibit saksi di berikan nomer HP yaitu nomer hp WAHYUDI, pemilik UD wahyu tani.
- Bahwa Saat itu yang meminta saksi untuk mendatangi pabrik UD WAHYU TANI di banyuwangi adalah GUSTI LANANG, karena itu kemudian setelah mendapat contoh pupuk dan analisa hasil laboratorium, saksi menyerahkan juga pada GUSTI LANANG

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

27 **Saksi I GEDE DANA, S.Pd., M.Si :**

- Bahwa saksi mengerti mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD yang bertugas melakukan fungsi budgeting atau hak anggaran, hak legislasi dan hak pengawasan serta mengkoordinir segala jenis surat masuk dan keluar sebagai pimpinan.
- Bahwa saksi mengetahui, saat pembahasan dana terkoreksi ada peningkatan PAD, ada dana terkoreksi yaitu dana dari Propinsi yang belum masuk rancangan APBD karena ada anggaran tersebut kemudian anggota dewan mengajukan dana aspirasi di rapat tersebut kemudian dalam rapat tersebut ditanyakan dinas mana yang memerlukan dana tersebut terutama sektor riil misalnya pertanian dan pendidikan. Setelah itu Sekretaris daerah memasukkan dana tersebut ke dalam daftar tunggu untuk dimasukkan ke dalam APBD.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak sempat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengadaan Pupuk Organik TA. 2013

Hal 43 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saya tidak laporan/keluhan dari masyarakat.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

28 Saksi WAHYUDI, SP :

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya saksi kenal nya dengan pak Gunawan, pada saat itu sdr. Gunawan mendatangi saksi di Kabat dan menyampaikan perihal memeriksa kesiapan barang untuk order pupuk sejumlah 497 ton, selanjutnya saksi menyanggupi saksi disuruh ke Karangasem untuk mengambil tanda jadi yaitu uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi mengambil uang tanda jadi tersebut kepada sdr. Gunawan dan sdr. Gusti Gede Lanang di kantor CV milik Gusti Gede Lanang, setelah saksi ambil tanda jadi saksi langsung pulang. Selanjutnya beberapa hari kemudian mulai diambil pupuk tersebut dari Gudang di Kabat oleh truk yang disuruh Gusti Lanang diantaranya sdr. Komang cuman saksi lupa nama-nama sopir yang lainnya, setelah diambil dilakukan pembayaran secara bertahap melalui transfers ke rekening BRI

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

29 Saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA, MAP :

- Bahwa Kedudukan saya dalam kegiatan pengadaan pupuk organik Tahun 2013 adalah sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Bahwa Tugas Pokok saya berdasarkan SK Bupati nomor : 659/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah :
 - a. Menyusun RKA-SKPD
 - b. Menyusun DPA –SKPD dan anggaran Kas SKPD
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - f. Melaksanakan, pemungutan penerimaan bukan pajak
 - g. Melaksanakan, pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda

Hal 44 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- i. Menandatangani SPM
- j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- k. Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- m. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- n. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran /pengguna Barang Lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati
- o. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekda
- Tugas lainnya Pengguna Anggaran ;
 - a. Menetapkan Para Pejabat Pengelola keuangan /barang pada satuan kerja perangkat daerah
 - b. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan
 - c. Menandatangani SPJ yang telah diverifikasi (diparaf) oleh PPK-SKPD dan
 - d. Membuat surat Pernyataan tanggung jawab
- Peraturan yang mendasari kegiatan hibah barang adalah Permendagri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Permendagri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2012 tanggal 14 Nopember 2012 tentang perubahan atas peraturan bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bahwa Kegiatan hibah pengadaan pupuk di dinas Pertanian sebenarnya tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pertanian. Alokasi

Hal 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran untuk kegiatan hibah diberikan oleh Bagian Keuangan yang diterima oleh Bagian Sunprog Dinas Pertanian selanjutnya oleh bagian Sunprog berkoordinasi dengan PPTK mencantumkan kegiatan hibah tersebut dalam RKA yang selanjutnya disampaikan ke TAPD, selanjutnya TAPD setelah melalui verifikasi mengesahkan DPA sebagai bagian dari APBD.
- Bahwa besarnya dana yang dianggarkan dalam APBD induk yaitu sebesar RP.297.000.000,- dan dalam APBD perubahan yaitu sebesar Rp.495.000.000,- sedangkan jumlah kuantitas pupuk tidak tercantum di dalam DPA (Daftar Pelaksana Anggaran) Dinas Pertanian karena anggaran yang diberikan dari bagian keuangan tidak mencantumkan jumlah pupuk tetapi hanya nama kelompok dan besaran anggaran yang diberikan.
 - Bahwa data-data kelompok tani calon penerima bantuan pupuk organik itu saya peroleh melalui Kasubag Sunprog dinas Pertanian yaitu sdr WAYAN ARIAWAN, SE yang menurut informasi dari dia bahwa data itu dia peroleh dari Sdr ADI SUTEJA Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Karangasem, dan data yang diberikan oleh Kasubag Sunprog sudah tercantum nama calon penerima beserta nilai bantuan untuk masing-masing kelompok penerima bantuan (sudah dipaket)
 - Bahwa data nama perusahaan / CV yang ditunjuk untuk mengerjakan kegiatan hibah barang Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem saya peroleh dari pejabat pengadaan saat itu yaitu sdr Ir . I KOMANG CENIK yang bertugas memproses pengadaan pupuk sampai ditetapkannya CV-CV yang memenuhi syarat sebagai penyedia barang.
 - Bahwa selaku PPK saya selalu melakukan pengawasan pekerjaan pengadaan pupuk organik tetapi karena kesibukan dan banyaknya kegiatan belum bisa melakukan pengawasan hingga di tingkat lapangan, pengawasan yang saya lakukan baru sebatas pengawasan internal dengan berkoordinasi langsung atau dengan menanyakan langsung kepada pejabat pengadaan, PPTK dan panitia penerima hasil pekerjaan.
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dinas menetapkan panitia yaitu antara lain :

1. PA/PPK yaitu saya sendiri

Hal 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pejabat Pengadaan yaitu Ir. I Komang Cenik M.Si

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Nadjib Masaat, S.Sos dan I Gusti Putu Sukasta, Sp

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu I Gusti Nengah Ngurah Rai, SP, Ni Nyoman Sudiasih, SP, I Gusti Bagus Putra Eka Winata, I Made Pasek dan I Made Suarjana Putra.
- Bahwa data nama perusahaan / CV yang ditunjuk untuk mengerjakan kegiatan hibah barang Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem saya peroleh dari pejabat pengadaan saat itu yaitu sdr Ir. I KOMANG CENIK yang melakukan proses pengadaan sesuai dengan tugasnya
- Bahwa alasan saya menunjuk cv-cv / perusahaan Pada APBD 2013 ada 3 Perusahaan yaitu
 - CV. TUNAS SEJATI nilai kontrak sebesar Rp.98.505.000,-
 - CV SOME RIBEK nilai kontrak sebesar Rp.98.505.000,-
 - CV. SRI SEDANA ARTHA nilai kontrak sebesar Rp.98.505.000,-
- Bahwa pada APBD Perubahan ada 5 Perusahaan yaitu
 - CV.TUNAS SEJATI nilai kontrak sebesar Rp.98.340.000,-
 - CV.SRI SEDANA ARTHA nilai kontrak sebesar Rp.98.350.000,-
 - CV SOME RIBEK nilai kontrak sebesar Rp.98.450.000,-
 - CV. SEDANA YOGA nilai kontrak sebesar Rp.98.400.000,-
 - CV.SABUH MAS nilai kontrak sebesar Rp.98.450.000,-
- Bahwa untuk mengerjakan kegiatan hibah barang Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem karena sudah dilakukan kualifikasi dan evaluasi oleh pejabat pengadaan yaitu Ir. I KOMANG CENIK yang telah memiliki sertifikat keahlian tentang pengadaan barang dan jasa sehingga saya percaya bahwa perusahaan /CV itu tidak masalah dan sudah pantas ditetapkan sebagai rekanan untuk mengerjakan pengadaaan pupuk organik TA. 2013.
- Bahwa Proposal dari masyarakat masuk terlebih dahulu ke Bupati kemudian Dinas diminta untuk mengkaji dan membuat rekomendasi kemudian rekomendasi disampaikan ke TAPD untuk

Hal 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi dan dipakai dasar pertimbangan dalam penganggaran kegiatan, jika anggaran disetujui maka anggaran akan diberikan kepada SKPD terkait.

- Bahwa Prosesnya penganggarannya terbalik seharusnya dinas yang mengajukan kegiatan namun ini terbalik karena dalam pengadaan pupuk yang kita lakukan merupakan kegiatan tambahan yang disampaikan oleh TAPD kepada Dinas Pertanian kemudian Dinas mencantumkan kegiatan itu dalam RKA (rencana kegiatan anggaran) dan DPA (dokumen pelaksana anggaran) dan telah diverifikasi dan disetujui oleh TAPD, mekanisme pada tahun 2013 terjadi pada beberapa SKPD yang mendapatkan titipan kegiatan dari TAPD.
- Bahwa saat saksi memproses kelompok penerima bantuan pupuk organik untuk dimasukkan dalam RKA (rencana kegiatan anggaran) dan DPA (dokumen pelaksana anggaran) memang tidak disertai dengan proposal dari kelompok tani saya hanya menerima nama dan alamat kelompok tani saja (by name by address) saja dari bawahan saya yaitu kasubag SUNPROG (sdr I WYAN ARYAWAN, SE) dan menurut laporan bawahan saya data itu diperoleh dari bagian keuangan yaitu sdr ADI SUTEJA
- Bahwa tidak benar saya pernah memberikan nama-nama CV yang akan ditunjuk untuk mengerjakan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem kepada Pejabat Pengadaan I KOMANG CENIK dan meminta kepada pejabat pengadaan untuk mengurus administrasinya agar CV TUNAS SEJATI, SRI SEDANA ARTHA, SEDANA YOGA, SOME RIBEK, .SABUH MAS dapat ditunjuk nantinya sebagai penyedia barang dalam pekerjaan pengadaan pupuk itu.
- Bahwa tidak pernah ada didatangi / dihubungi oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Karangasem (sdr Wayan Sumidia) yang meminta kepada saudara agar memasukkan kegiatan pupuk organik Ta 2013 ke dalam rencana DPA di Dinas sebagai aspirasi dari Anggota DPRD Kabupaten Karangasem, karena data-data nama kelompok calon penerima bantuan pupuk organik setau saya diberikan oleh Kabid Sub Program yang di peroleh dari bagian keuangan Pemda Karangasem.
- Bahwa saksi sudah melaksanakan pengawasan pengendalian

Hal 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa melakukan pengawasan melalui koordinasi langsung dengan pejabat yang membidangi yaitu sdr PPTK sdr GUSTI PUTU SUKASTA, Sp dan sdr NAJIB.

- Bahwa dari sisi peraturan yang ada tidak ada kewajiban bertemu dengan direktur CV dan saya percaya dengan pejabat pengadaan yaitu sdr Komang Cenik sehingga apa yang disodorkan yang oleh Komang Cenik terkait dengan pengadaan pupuk organik Ta 2013 saya tandatangani saja, dan secara struktur pengguna anggaran / kepala dinas sudah membuat SK Pejabat pengadaan yang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pertanian.

Pejabat pengadaan yang saksi tunjuk adalah orang yang memiliki sertifikasi yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa oleh karenanya kewenangan sepenuhnya sudah saya serahkan kepada yang bersangkutan, kontrol saya terhadap pelaksanaan tugas pejabat pengadaan adalah kontrol secara lisan dengan menanyakan proses pengadaan yang dilaksanakan, disamping itu bentuk pengecekannya melalui laporan yang disampaikan kepada pengguna anggaran / kepala dinas.

KETERANGAN AHLI :

JUSUP PARTONO, SE ;

- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah:
 - 1) Menghitung realisasi pengeluaran Negara/daerah yaitu Realisasi Pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah dikurangi dengan pajak;
 - 2) Menghitung nilai barang yang diterima yaitu realisasi pengeluaran Negara/daerah yang dipergunakan dalam pengadaan hibah pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 yang berupa biaya pembelian pupuk dan biaya pengangkutannya;
 - 3) Menghitung kerugian keuangan negara yaitu membandingkan antara pengeluaran Negara dengan nilai barang yang diterima.
- Bahwa ketentuan yang dipakai dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah :

Hal 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

keuangan negara pasal 1 angka 1 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sumber keuangan negara antara lain adalah penerimaan pajak, pendapatan negara bukan pajak, pinjaman, pendapatan daerah, sebagai bagian dari negara, pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah

2) definisi keuangan negara dan sumber sumber keuangan negara

a. Menurut Undang-undang :

(1) Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara"): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

(2) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999"): "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

b. Menurut Akuntansi

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu penyimpangan atau bencana alam, berkurangnya kekayaan negara tersebut berarti hilang atau berkurangnya hak atau aset negara, tanpa perolehan manfaat yang setara bagi negara; adanya pengeluaran yang seharusnya tidak ada atau melebihi jumlah yang

Hal 50 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seharusnya ; serta timbulnya kewajiban yang seharusnya tidak ada atau melebihi jumlah yang seharusnya, yang masing-masing dapat dinilai dengan uang atau Pengeluaran lebih besar dari prestasi/manfaat yang diterima

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara pada angka 7, bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proses perencanaan anggaran, pemilihan penyedia jasa, serta proses pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan pada pengadaan pupuk pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013 sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian:

1). Realisasi Pengeluaran Negara

- SP2D Nomor 931/17-147/LS/2013 Rp 98.505.000,00
- SP2D Nomor 931/17-165/LS/2013 Rp 98.505.000,00
- SP2D Nomor 931/17-148/LS/2013 Rp 98.505.000,00
- SP2D Nomor 931/17-772/LS/2013 Rp 98.340.000,00
- SP2D Nomor 931/17-773/LS/2013 Rp 98.450.000,00
- SP2D Nomor 931/17-770/LS/2013 Rp 98.450.000,00
- SP2D Nomor 931/17-769/LS/2013 Rp 98.350.000,00
- SP2D Nomor 931/17-771/LS/2013 Rp 98.400.000,00

Rp 787.505.000,00

- Dikurangi Potongan Pajak
- PPN Rp71.591.364,00
- PPh Rp10.738.704,00

Rp 82.330.068,00

- Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara Rp705.174.932,00

2). Realisasi Nilai Barang yang Diterima

- Biaya Pengadaan Pupuk Organik (478.500 kg x Rp.400,00) Rp 191.400.000,00
- Biaya Pengiriman Pupuk Organik (478.500 kg x Rp. 200,00) Rp 95.700.000,00

Rp 287.100.000,00

3). Kerugian Keuangan Negara (1 - 2) Rp418.074.932,00

- Bahwa Pengeluaran Negara untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Tahun anggaran 2013 di Dinas Pertanian

Hal 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaran Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 705.174.932,00 sedangkan nilai barang yang diterima Negara sebesar Rp. 287.100.000,00 sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

- Ketentuan yang dipakai dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah :

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

a. Pasal 18 ayat 1, bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

b. Pasal 18 ayat 2, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

(1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

(2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

c. Pasal 18 ayat (3):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c. Pasal 5:

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

d. Pasal 6,

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Hal 52 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (2) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - (3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - (4) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - (5) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 serta Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan:
- (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

II.KETERANGAN TERDAKWA .

Terdakwa HAMDANI, yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan

Hal 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Ir KOMANG SUBRATA YASA , MAP terkait dengan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.

- Bahwa terdakwa yang membuat dan menandatangani semua dokumen serta surat-surat seperti surat dokumen penawaran , fakta Integritas dari CV SOME RIBEK , CV TUNAS SEJATI , CV SRI SEDANA ARTHA ,CV SABUH MAS , CV SEDANA YOGA yang ditunjuk dalam pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem
- Bahwa awalnya yang memperkenalkan terdakwa dengan pemilik UD WAHYU TANI (sdr WAHYUDI) adalah sdr Gunawan dan GUSTI GEDE LANANG dimana saat itu pupuk langsung dipesan dan diberikan Uang Muka dengan saya meminjam uang dari Gusti Gede Lanang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya setelah uang dari proyek /kegiatan ini dicairkan terdakwa membayarkan sisa pembayaran pupuk organik lewat transfer bank ke rekening UD WAHYU TANI dengan dibantu oleh sdr GUNAWAN
- Bahwa saat terdakwa menandatangani dokumen kontrak dari CV SOME RIBEK , CV TUNAS SEJATI , CV SRI SEDANA ARTHA ,CV SABUH MAS , CV SEDANA YOGA dengan tersangka Ir KOMANG SUBRATA YASA , MAP dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 tersebut terdakwa tidak meminta ijin dari masing-masing direktur CV tersebut jika tandatangan para direktur itu terdakwa palsukan, dan terdakwa baru memberitahukan kepada mereka setelah mereka di panggil oleh tim dari Kejaksaan Negeri Amlapura.
- Bahwa yang melakukan pencairan uang dari CV SOME RIBEK , CV TUNAS SEJATI , CV SRI SEDANA ARTHA ,CV SABUH MAS , CV SEDANA YOGA di bank BPD cabang Karangasem sebagai pembayaran dari pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem adalah

Hal 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yaitu dengan cara :

- Bahwa untuk CV SOME RIBEK , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS terdakwa yang mencairkan sendiri karena spisimen tandatangan dalam rekening banknya adalah tandatangan terdakwa .
- Bahwa untuk CV SRI SEDANA ARTHA dan CV TUNAS SEJATI terdakwa juga yang mencairkan namun disertai dengan cek yang ditandatangani masing-masing direktur dan dibagian belakang cek baru ada tandatangan terdakwa sebagai yang mencairkan / menerima dana di bank.
- Bahwa terdakwa memang pernah diminta oleh sdr Gusti Gede Lanang untuk mengerjakan dokumen-dokumen/ surat yang berkaitan dengan CV /perusahaan milik sdr GUSTI GEDE LANANG yang ikut dalam pekerjaan Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa diminta oleh sdr GUSTI GEDE LANANG untuk bertemu dengan Pejabat Pengadaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem yaitu Ir . I Komang Cenik untuk mengurus surat / dokumen CV TUNAS SEJATI, CV SRI SEDANA ARTHA, CV SEDANA YOGA terkait dengan CV milik sdr GUSTI GEDE LANANG itu yang ikut dalam pekerjaan Pengadaan Pupuk Organik Ta. 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr/. WAHYUDI , SP selaku direktur UD WAHYU TANI pada tahun 2013 saat ada pekerjaan pengadann pupuk organik Ta, 2013 dan terdakwa dikenalkan oleh I GUSTI GEDE LANANG.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka

Hal 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdapat kegiatan pengadaan pupuk organik dimana kegiatan pengadaan pupuk organik tersebut merupakan kegiatan dengan menggunakan Dana Hibah yang berasal dari APBN induk dan APBD Perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2013 .
- Bahwa benar Anggaran pengadaan pupuk Organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tahun 2013 sebesar Rp.792.000.000,00 yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu berdasarkan :
 - (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 16 17 5 2 tanggal 3 Januari 2013, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan program Peningkatan Tanaman Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan pertanian pada lahan kering untuk belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa pupuk organik untuk 3 (tiga) kelompok tani yaitu : kelompok tani : Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis, Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu, Kelompok Tani Yasa Kerti Yasa Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem dengan total bantuan sebesar Rp 297.000.000,00.
 - (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 01 16 15 5 2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dalam belanja

Hal 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 495.000.000,00 yang akan diberikan kepada 5 (lima) kelompok yaitu Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis; Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang; Subak Diwang, Desa Gegalang, Kecamatan Manggis; Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.

- Bahwa benar terdakwa **HAMDANI** saat mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdakwa mendatangi saksi I GUSTI GEDE LANANG untuk meminjam perusahaan / CV yang sebagai persero Komanditer / Perseronya adalah saksi I GUSTI GEDE LANANG, perusahaan itu antara lain :
CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS.
- Bahwa benar setelah meminjam perusahaan / CV dari saksi I GUSTI GEDE LANANG terdakwa membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan pupuk organik ini antara lain dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS. kemudian oleh terdakwa dikirimkan ke saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi I GUSTI PUTU SUKASTA , dan saksi NAJIB .
- Bahwa benar selanjutnya data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa , oleh saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp , dan saksi NAJIB dilaporkan ke saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pupuk Organik ini dan berdasarkan petunjuk dari saksi I KOMANG SUBRATA MAP (*penuntutan terpisah*) bahwa data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan harga satuan (HPS) oleh PPTK yaitu saksi saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp dan saksi NAJIB dan sebagai

Hal 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pada pejabat pengadaan yaitu saksi I KOMANG CENIK untuk melakukan penunjukkan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik ini .

- Bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan yang penawarannya dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang komanditer/ persero yaitu saksi I GUSTI LANANG , CV-CV itu antara lain :

Berdasarkan APBD Induk

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-
- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-
- CV TUNAS SEJATI Rp 98.340.000,-
- CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
- CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-

- Bahwa benar saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data berupa surat informasi harga (surat nomor : 20/WT/III/2013) pupuk sebagaimana surat yang terlampir didalam SPK dengan isi surat yang menjelaskan bahwa harga pupuk per kg Rp 1500 -2000 padahal harga beli yang di sepakati oleh WAHYUDI selaku pemilik UD WAHYU TANI adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam penawaran dan HPS harga berkisar per kg Rp 1500 -2000 disamping itu saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.
- Bahwa benar di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan, terdakwa menandatangani semua administrasi dari dokumen-dokumen tersebut tanpa terlebih dahulu terdakwa meminta surat kuasa / kuasa dari para direktur yang namanya tercantum dalam SPK karena para direktur dari CV- CV tersebut tidak pernah menandatangani SPK , dokumen

Hal 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan yang terkait dengan pengadaan pupuk organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem, seperti di dalam :

- a. SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis;
 - b. SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu;
 - c. SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Yasa Kerti Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem;
 - d. SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang;
 - e. SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis;
 - f. SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang;
 - g. SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Diwang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis;
 - h. SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu
- Bahwa didalam kegiatan pengadaan pupuk organik Ta 2013 terdakwa telah melakukan tindak pidana dan menguntungkan diri terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara memberikan data-data terkait penawaran dan informasi harga yang tidak benar serta menandatangani semua SPK tanpa surat kuasa dari para direktur-direktur CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS, kemudian terdakwa juga melakukan pencairan / penerimaan dari pembayaran kegiatan pupuk organik dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dengan keuntungan yang diperoleh sebesar

Hal 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi I **KOMANG SUBRATA YASA MAP** (penuntutan terpisah) Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP **Perwakilan Bali Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. --.

Subsida:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin

Hal 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan Terdakwa HAMDANI telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum..

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa HAMDANI menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Hal 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan

Hal 63 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalaran dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan secara bersama-sama dengan saksi Ir . I. Komang Subrata Yasa, MAP didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP " Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana". Hal ini menurut majelis antara perbuatan beberapa orang tersebut mengarah pada satu niat dan terwujudnya satu perbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya peran dari pelaku lain. Oleh karena itu menurut majelis terhadap dua perkara tersebut diatas tidak dimungkinkan terdapat perbedaan pasal atau dengan kata lain harus satu jenis perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa **HAMDANI** saat mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdakwa mendatangi saksi I GUSTI GEDE LANANG untuk meminjam perusahaan / CV yang sebagai persero Komanditer / Perseronya adalah saksi I GUSTI GEDE LANANG, perusahaan itu antara lain :

CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS.

Hal 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah meminjam perusahaan / CV dari saksi I GUSTI GEDE LANANG terdakwa membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan pupuk organik ini antara lain dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS. kemudian oleh terdakwa dikirimkan ke saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi I GUSTI PUTU SUKASTA , dan saksi NAJIB .

Menimbang, bahwa benar selanjutnya data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa , oleh saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp , dan saksi NAJIB dilaporkan ke saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pupuk Organik ini dan berdasarkan petunjuk dari saksi I KOMANG SUBRATA MAP (*penuntutan terpisah*) bahwa data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan harga satuan (HPS) oleh PPTK yaitu saksi saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp dan saksi NAJIB dan sebagai dasar pula pejabat pengadaan yaitu saksi I KOMANG CENIK untuk melakukan penunjukkan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik ini .

Menimbang, bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan yang penawarannya dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang komanditer/ persero yaitu saksi I GUSTI LANANG , CV-CV itu antara lain :

Berdasarkan APBD Induk

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-
- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-
- CV TUNAS SEJATI Rp 98.340.000,-
- CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
- CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-

Hal 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data berupa surat informasi harga (surat nomor : 20/WT/III/2013) pupuk sebagaimana surat yang terlampir didalam SPK dengan isi surat yang menjelaskan bahwa harga pupuk per kg Rp 1500 -2000 padahal harga beli yang di sepakati oleh WAHYUDI selaku pemilik UD WAHYU TANI adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam penawaran dan HPS harga berkisar per kg Rp 1500 -2000 disamping itu saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini serta dihubungkan dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas ,kemudian dalam perkara sebelumnya terdakwa dalam perkara yang terpisah yaitu saksi **Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP** sebagai Selaku Pengguna Anggaran (PA) **berdasarkan SK Bupati nomor : 659/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012** dan merangkap juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , telah terbukti melanggar dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka menurut majelis terdakwa HAMDANI lebih tepat diterapkan ketentuan dalam dakwaan subsidair dari jaksa penuntut umum, karena hubungan perbuatan terdakwa dengan perbuatan saksi **Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP** adalah berhubungan sangat erat dan peranan terdakwa Hamdani sangat menentukan untuk terjadinya suatu perbuatan korupsi yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , maka unsur “secara melawan hukum ” dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa

Hal 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**
5. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair

Hal 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan

Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa benar di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan fungsi pengawasan serta kontrolnya karena tidak pernah bertemu dan mengenal dengan masing –masing direktur dari CV-CV / perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik tersebut sehingga terdakwa tidak mengetahui apabila tandatangan para direktur di dalam kontrak ditandatangani sendiri oleh terdakwa HAMDANI karena para direktur yang namanya tercantum dalam SPK tersebut merasa tidak pernah

Hal 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menandatangani SPK dan saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku PPK seharusnya dapat mencegah hal itu terjadi karena salah satu tugas kewenangan PPK, yaitu mengendalikan pelaksanaan Kontrak, dan kontrak – kontrak tersebut antara lain :

- a. SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis;
- b. SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu;
- c. SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Yasa Kerti Yasa Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem;
- d. SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang;
- e. SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis;
- f. SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang;
- g. SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Diwang, Desa Gegalang, Kecamatan Manggis;
- h. SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu

Menimbang, bahwa didalam kegiatan pengadaan pupuk organik Ta 2013 saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP telah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan terdakwa Hamdani dengan cara memberikan data-data terkait penawaran dan informasi harga yang tidak benar serta menandatangani semua SPK tanpa surat kuasa dari para direktur-direktur CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS, kemudian terdakwa hamdani juga melakukan pencairan / penerimaan dari pembayaran kegiatan pupuk organik dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua

Hal 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam perkara pidana dinikmati terdakwa Hamdani untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti terdakwa hamdani telah menerima pencairan selisih dari realisasi pengeluaran keuangan negara dengan realisasi nilai barang yang diterima dalam kegiatan pengadaan pupuk organik Ta 2013 sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dana tersebut dinikmati terdakwa Hamdani untuk kepentingan pribadinya sendiri., maka hal ini jelas dalam perkara ini telah menguntungkan terdakwa hamdani . Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikut ini yakni :

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari

Hal 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa **HAMDANI** saat mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdakwa mendatangi saksi I GUSTI GEDE LANANG untuk meminjam perusahaan / CV yang sebagai persero Komanditer / Perseronya adalah saksi I GUSTI GEDE LANANG, perusahaan itu antara lain :

CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS.

Menimbang, bahwa benar setelah meminjam perusahaan / CV dari saksi I GUSTI GEDE LANANG terdakwa membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan pupuk organik ini antara lain dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS. kemudian oleh terdakwa

Hal 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan ke saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi I GUSTI PUTU SUKASTA , dan saksi NAJIB .

Menimbang, bahwa benar selanjutnya data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa , oleh saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp , dan saksi NAJIB dilaporkan ke saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pupuk Organik ini dan berdasarkan petunjuk dari saksi I KOMANG SUBRATA MAP (*penuntutan terpisah*) bahwa data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan harga satuan (HPS) oleh PPTK yaitu saksi saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp dan saksi NAJIB dan sebagai dasar pula pejabat pengadaan yaitu saksi I KOMANG CENIK untuk melakukan penunjukkan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik ini .

Menimbang, bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan yang penawarannya dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang komanditer/ persero yaitu saksi I GUSTI LANANG , CV-CV itu antara lain :

Berdasarkan APBD Induk

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-
- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-
- CV TUNAS SEJATI Rp 98.340.000,-
- CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
- CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-

Menimbang, bahwa benar saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data berupa surat informasi harga (surat nomor : 20/WT/III/2013) pupuk sebagaimana surat yang terlampir didalam SPK dengan isi surat yang menjelaskan bahwa harga pupuk per kg Rp 1500 -2000 padahal harga beli yang di sepakati oleh WAHYUDI selaku pemilik UD WAHYU TANI adalah

Hal 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam penawaran dan HPS harga berkisar per kg Rp 1500 -2000 disamping itu saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini serta dihubungkan dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas ,kemudian dalam perkara sebelumnya terdakwa dalam perkara yang terpisah yaitu saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP sebagai Selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Bupati nomor : 659/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan merangkap juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , telah terbukti melanggar dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka menurut majelis terdakwa HAMDANI lebih tepat diterapkan ketentuan dalam dakwaan subsidair dari jaksa penuntut umum, karena hubungan perbuatan terdakwa dengan perbuatan saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP adalah berhubungan sangat erat dan peranan terdakwa Hamdani sangat menentukan untuk terjadinya suatu perbuatan korupsi yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa benar saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan HPS hanya menggunakan data-data yang diberikan oleh terdakwa HAMDANI tanpa melakukan cros cek di lapangan sehingga data-data HPS tidak obyektif dan data informasi harga dari UD WAHYU TANI yang merupakan acuan CV-CV itu memberikan data untuk HPS berdasarkan keterangan saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data itu karena harga beli yang di sepakati oleh UD WAHYU TANI selaku penyedia pupuk organik adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam HPS berkisar Rp 1500 -2000 per Kg dan saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013, hal ini jelas terdakwa HAMDANI telah mengetahui bahwa data yang diserahkan tersebut adalah dipergunakan dalam

Hal 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan HPS (Perkiraan Sendiri) berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem, dan selanjutnya HPS yang disusun tidak sesuai ketentuan yang berlaku tersebut ditetapkan sebagai HPS dalam pengadaan pupuk organik tersebut oleh saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga terjadi tindak pidana korupsi dalam perkara ini, yaitu tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam penetapan HPS dalam kegiatan pengadaan pupuk organik di kabupaten Karangasem tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan

Hal 74 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anggaran pengadaan pupuk Organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tahun 2013 sebesar Rp.792.000.000,00 yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu berdasarkan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 16 17 5 2 tanggal 3 Januari 2013, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan program Peningkatan Tanaman Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan pertanian pada lahan kering untuk belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa pupuk organik untuk 3 (tiga) kelompok tani yaitu : kelompok tani : Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis, Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu, Kelompok Tani Yasa Kerti Yasa Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem dengan total bantuan sebesar Rp 297.000.000,00.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 01 16 15 5 2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dalam belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 495.000.000,00 yang akan diberikan kepada 5 (lima) kelompok yaitu Subak Pesaban,

Hal 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasasan, Kecamatan Rendang, Subak Paya, Desa Manggis
Kecamatan Manggis; Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan
Rendang; Subak Diwang, Desa Gegalang, Kecamatan Manggis;
Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.

Menimbang, bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukkan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan dimana ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang komanditer/ persero yaitu saksi I GUSTI LANANG, CV-CV itu antara lain :

Berdasarkan APBD Induk

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-
- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-
- CV TUNAS SEJATI Rp 98.340.000,-
- CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
- CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-

padahal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa seharusnya tidak menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan pengadaan pupuk organik dari CV-CV itu apabila ternyata kepemilikan CV-CV itu dimiliki oleh 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa saksi Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan HPS hanya menggunakan data-data yang diberikan oleh terdakwa HAMDANI tanpa melakukan cros cek di lapangan sehingga data-data HPS tidak obyektif dan data informasi harga dari UD WAHYU TANI yang merupakan acuan CV-CV itu memberikan data untuk HPS berdasarkan keterangan saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data itu karena harga beli yang di sepakati oleh UD WAHYU TANI selaku penyedia pupuk organik adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam HPS berkisar Rp 1500 -2000 per Kg dan saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Hal 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan fungsi pengawasan serta kontrolnya karena tidak pernah bertemu dan mengenal dengan masing –masing direktur dari CV-CV / perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik tersebut sehingga terdakwa tidak mengetahui apabila tandatangan para direktur di dalam kontrak ditandatangani sendiri oleh terdakwa HAMDANI karena para direktur yang namanya tercantum dalam SPK tersebut merasa tidak pernah menandatangani SPK dan terdakwa selaku PPK seharusnya dapat mencegah hal itu terjadi karena salah satu tugas kewenangan PPK

Menimbang, bahwa benar sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 , akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa HAMDANI dan saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP (penuntutan terpisah) dalam pengadaan pupuk Organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tahun 2013, negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang , fakta hukum tersebut di atas, untuk mengetahui berapa sebenarnya telah nyata telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1 sebagai tersebut di atas, dan oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan bali dan ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 , maka majelis mengenai jumlah kerugian negara dalam perkara ini sependapat dengan perhitungan ahli tersebut sehingga dalam perkara ini telah jelas merugikan keuangan negara sejumlah Rp 418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) ..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Hal 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : *"Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu"*;

Menimbang, bahwa unsur "turut serta/dilakukan secara bersama-sama" ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama". Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederlan Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya "phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking". Mengenai *beweste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai" (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat kaidah hukum "Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu" (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat

Hal 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peremuan, tetapi berdasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan HPS hanya menggunakan data-data yang diberikan oleh terdakwa HAMDANI tanpa melakukan cros cek di lapangan sehingga data-data HPS tidak obyektif dan data informasi harga dari UD WAHYU TANI yang merupakan acuan CV-CV itu memberikan data untuk HPS berdasarkan keterangan saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data itu karena harga beli yang di sepakati oleh UD WAHYU TANI selaku penyedia pupuk organik adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam HPS berkisar Rp 1500 -2000 per Kg dan saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Menimbang, bahwa benar di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan fungsi pengawasan serta kontrolnya karena tidak pernah bertemu dan mengenal dengan masing –masing direktur dari CV-CV / perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik tersebut sehingga saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP tidak mengetahui apabila tandatangan para direktur di dalam kontrak ditandatangani sendiri oleh terdakwa HAMDANI karena para direktur yang namanya tercantum dalam SPK tersebut merasa tidak pernah menandatangani SPK dan terdakwa selaku PPK seharusnya dapat mencegah hal itu terjadi karena salah satu tugas kewenangan PPK;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan tugas saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tahun 2013, proses penetapan HPS tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hanya menggunakan data-data yang diberikan oleh terdakwa HAMDANI tanpa melakukan cros cek di lapangan sehingga data-data HPS tidak obyektif dan data informasi harga dari UD WAHYU TANI yang merupakan acuan CV-CV itu memberikan data untuk HPS

Hal 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data itu karena harga beli yang di sepakati oleh UD WAHYU TANI selaku penyedia pupuk organik adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam HPS berkisar Rp 1500 -2000 per Kg dan saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013. Sedangkan Penetapan HPS adalah tugas dan kewenangan saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) . Meskipun dalam persidangan saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP tidak pernah bertemu dengan terdakwa i hamdani, namun terdakwa hamdani mengetahui bahwa data-data tersebut yang diserahkan kepada saksi I komang Cenik selaku pejabat pengadaan dan PPTK adalah untuk proses penetapan HPS. Dengan masuknya data-data yang disampaikan oleh terdakwa hamdani maka terjadi penetapan HPS yang ditandatangani oleh saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP . Sehingga meskipun antara terdakwa dengan saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP tidak pernah bertemu , peranan terdakwa hamdani sangat erat hubungan dengan penetapan HPS dalam perkara ini yang dibuat tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Atau dengan kata lain peranan terdakwa hamdani sangat menentukan dalam terwujudnya tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut di atas , perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan saksi ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP adalah saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kedudukan serta jabatan terdakwa. Hal ini menurut majelis , fakta ini menunjukkan adanya hubungan yang erat serta disadari untuk terjadinya perbuatan pidana , sehingga ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dakam perkara ini telah terpenuhi ;**
Ad.6.Unsur "Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

Hal 80 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan

2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya

3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan telah terungkap serangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Anggaran pengadaan pupuk Organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tahun 2013 sebesar Rp.792.000.000,00 yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu berdasarkan :

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 16 17 5 2 tanggal 3 Januari 2013, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan program Peningkatan Tanaman Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan pertanian pada lahan kering untuk belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa pupuk organik untuk 3 (tiga) kelompok tani yaitu : kelompok tani : Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis, Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu, Kelompok Tani Yasa Kerti Yasa Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem dengan total bantuan sebesar Rp 297.000.000,00.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 01 16 15 5 2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dalam belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 495.000.000,00 yang akan diberikan kepada 5 (lima) kelompok yaitu Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis; Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang; Subak Diwang, Desa Gegalang, Kecamatan Manggis; Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.

Menimbang, bahwa benar terdakwa **HAMDANI** saat mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdakwa mendatangi saksi I GUSTI GEDE LANANG untuk meminjam perusahaan / CV yang sebagai persero

Hal 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer/ Persero nya adalah saksi I GUSTI GEDE LANANG, perusahaan itu antara lain :

CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS.

Menimbang, bahwa benar setelah meminjam perusahaan / CV dari saksi I GUSTI GEDE LANANG terdakwa membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan pupuk organik ini antara lain dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS. kemudian oleh terdakwa dikirimkan ke saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi I GUSTI PUTU SUKASTA , dan saksi NAJIB .

Menimbang, bahwa benar selanjutnya data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa , oleh saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan , serta PPTK yaitu saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp , dan saksi NAJIB dilaporkan ke saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pupuk Organik ini dan berdasarkan petunjuk dari saksi I KOMANG SUBRATA MAP (*penuntutan terpisah*) bahwa data berupa dokumen penawaran harga , informasi harga dari CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV SEDANA YOGA , CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan harga satuan (HPS) oleh PPTK yaitu saksi saksi GUSTI PUTU SUKASTA , Sp dan saksi NAJIB dan sebagai dasar pula pejabat pengadaan yaitu saksi I KOMANG CENIK untuk melakukan penunjukkan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik ini .

Menimbang, bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan yang penawarannya dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang komanditer/ persero yaitu saksi I GUSTI LANANG , CV-CV itu antara lain :

Berdasarkan APBD Induk

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-
- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-

Hal 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UD WAHYU TANI SEJATI Rp 98.340.000,-

- CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
- CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-

Menimbang, bahwa benar saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data berupa surat informasi harga (surat nomor : 20/WT/III/2013) pupuk sebagaimana surat yang terlampir didalam SPK dengan isi surat yang menjelaskan bahwa harga pupuk per kg Rp 1500 -2000 padahal harga beli yang di sepakati oleh WAHYUDI selaku pemilik UD WAHYU TANI adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam penawaran dan HPS harga berkisar per kg Rp 1500 -2000 disamping itu saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa lainnya dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya yaitu berkaitan dengan penetapan HPS dan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu masih dalam tahun 2013 yaitu dalam anggaran Induk dan anggaran perubahan, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “ Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Hal 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP (penuntutan terpisah) Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 .

Menimbang, bahwa benar di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan, terdakwa menandatangani semua administrasi dari dokumen-dokumen tersebut tanpa terlebih dahulu terdakwa meminta surat kuasa / kuasa dari para direktur yang namanya tercantum dalam SPK karena para direktur dari CV- CV tersebut tidak pernah menandatangani SPK , dokumen pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan yang terkait dengan pengadaan pupuk organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem , seperti di dalam :

- a. SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis;
- b. SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu;
- c. SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Yasa Kerti Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem;
- d. SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang;
- e. SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis;
- f. SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang;
- g. SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik di Subak Diwang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis;

Hal 84 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober
2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar
Tengah, Kecamatan Kubu.

Menimbang, bahwa didalam kegiatan pengadaan pupuk organik Ta 2013 terdakwa telah melakukan tindak pidana dan menguntungkan diri terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara memberikan data-data terkait penawaran dan informasi harga yang tidak benar serta menandatangani semua SPK tanpa surat kuasa dari para direktur-direktur CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS, kemudian terdakwa juga melakukan pencairan / penerimaan dari pembayaran kegiatan pupuk organik dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis terdakwa dalam perkara ini telah memperoleh harta dari tindak pidana korupsi berupa uang sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), maka oleh karena itu terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti adalah sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, dan terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana, namun mengenai berapa hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, majelis mempunyai pertimbangan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa berkesimpulan yang pada pokoknya perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pemalsuan tanda-tangan dan surat-surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, sehingga harus diproses peradilan umum, oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana korupsi tidak berwenang mengadili perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini. Kemudian memohon agar terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum, atau jika majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena majelis berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut diatas dan berkesimpulan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan kegiatan pengadaan pupuk Organik di Kabupaten Karangasem tahun 2013 yang dananya berasal dari keuangan negara, dan akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan telah dilakukan audit oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali dan ditemukan kerugian negara sebesar sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan perbuatan yang

Hal 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai tersebut di atas, terhadap terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagian masih dipergunakan oleh instansi terkait dan sebagian disita dari beberapa pihak , maka barang bukti sebagian diserahkan kepada pihak yang berhak dan sebagian tetap terlampir dalam berkas perkara ini, yang selengkapnya tersebut dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah..

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **HAMDANI** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI secara bersama-sama** " sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMDANI** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum agar terdakwa **HAMDANI** . membayar uang pengganti sebesar Rp 418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Negara. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Rekening Koran dari Wahyudi atas nama Nurdiana, S.Pd.
 - 2 Surat pernyataan atas nama Wahyudi tertanggal 19 Agustus 2015
 - 3 Surat pernyataan tentang penjualan pupuk kepada Sdr. I Gusti Gede Lanang tertanggal 19 Agustus 2015
 - 4 Daftar catatan pengiriman pupuk kepada Sdr. I Gusti Gede Lanang
 - 5 Fotocopy ijazah S-1 an. Wahyudi
 - 6 Foto copy ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan an. Wahyudi
 - 7 Fotocopy Kartu Keluarga an. Wahyudi

Di kembalikan kepada saksi Wahyudi

 - 8 Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Hamdani

Hal 88 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penandatanganan dokumen kontrak.

- 9 Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Hamdani tentang biaya ongkos angkut pengadaan pupuk organik tahun 2013.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 10 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama I Gusti Putu Kerta.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU KERTA

- 11 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Gusti Putu Sri.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SRI

- 12 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama I Gusti Nyoman Sanjaya.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NYOMAN SANJAYA

- 13 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Ni Gusti Ayu Ana Lastrini.

Dikembalikan kepada saksi NI GUSTI AYU ANA LASTRINI

- 14 Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Ida Bagus Rai Wira Andika.

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS RAI WIRA ANDIKA

- 15 5 (lima) Bendel Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Hal 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Tunas Sejati
- CV. Sri Sedana Artha
- CV. Some Ribek
- CV. Sabuh Mas
- CV. Sedana Yoga

Dikembalikan kepada saksi Ir.I KETUT SUMERTA

- 16 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUDIASIH

- 17 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pembantu PPK Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi I GUSTIPUTU SUKASTA

- 18 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013
- 19 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi I GUSTIPUTU SUKASTA

- 20 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG CENIK

- 21 Foto Copy Daftar Hibah Barang dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi I NENGADHI SUTEJA

- 22 Dokumen-dokumen SPK berjumlah 8 bendel;
- 23 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berjumlah 8 bendel
- 24 Proposal-proposal kelompok berjumlah 8 bendel

Hal 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Buku register surat masuk berjumlah 2 bendel

26 Surat Keputusan Bupati Karangasem No. 659/HK/2012 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

27 1 (satu) bendel Data Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan Pupuk Organik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada saksi Ir.GEDE WASKITA SUTA DEWA,MM

28 Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali No : SR-359/PW22/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pupuk Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Tetap terlampirkan dalam bekas perkara ini.

9. .Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis , tanggal 7 April 2016, oleh kami : **Achmad Peten Sili,SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Putu Gde Hariadi S.H., M.H.,** dan **Hartono, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh Bakti Wicaksono, SH . sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

Putu Gde Hariadi S.H., M.H

Achmad Peten Sili,SH., MH.

T.t.d.

Hartono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Putu Kermayati, SH

Hal 91 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Senin, tanggal 18 April 2016, Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar tanggal 12 April 2016, Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps tersebut

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 92 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Senin, Tanggal 25 April 2016, salinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar tanggal 12 April 2016, Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps telah diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 93 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP. : 196304.24.198311.1.001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : RABU, Tanggal 11 Juni 2014, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama : INDAH ALYSA, M. Pd1; -----